

**ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**



**Disusun oleh :**

**PAULUS BENNY HALIM**

<b>N P M</b>	<b>: 06 05 09514</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERSPEKTIF**  
**HAK ASASI MANUSIA**

**Diajukan oleh :**

**PAULUS BENNY HALIM**

**NPM**  
**Program Studi**  
**Program Kekhususan**

: 06 05 09514  
: Ilmu Hukum  
: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 29 September 2010**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr.Drs Paulinus Soge SH. M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan penguji ujian Penulisan  
Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 15 Oktober 2010**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum UAJY**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum**

**Sekretaris : P. Prasteyo Sidi Purnomo, SH. MS**

**Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum**

**Tanda Tangan**

  
.....

  
.....

  
.....

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

MOTTO:

“Tetesan air yang terus-menerus dapat melobangi batu”

Halaman Persembahan :

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

- ❖ Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Rahim dan Yang Maha Adil
- ❖ Keluargaku Tercinta Ayah,Ibu dan Adik-adikku yang telah bersama-sama mengarungi hidup dalam suka dan duka...
- ❖ Semua temen-temen ku yang ada dimanapun yang tak tersebut satu persatu,... Thank you My Friend,...
- ❖ Semua Mahluk yang ada di bumi....

**Sabbe Satta Bhavantu Sukitatta**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Rahim, Yang Maha adil beserta utusannya Yang Mulia Yesus Kristus, Yang Mulia Nabi Muhammad, Yang Mulia Sidharta Gautama, Yang Mulia Nabi Kong Hu Chu, para Dewa dan Malaikat serta semua mahluk suci lainnya atas Berkah dan KasihNya , kekuatan, ketabahan serta penghiburan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y Sari Murti W, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr.Drs Paulinus Soge SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberi masukan, serta mendengarkan keluhan penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas bantuannya kepada Penulis.
4. Keluargaku tercinta, papaku dan mamaku yang telah senantiasa memberikan bantuan baik materi, inspirasi, dukungan serta doa-doanya selama ini.

5. Rekan-rekan LBH Yogyakarta yang selama ini telah membantu penulisan skripsi ini dengan memberikan materi-materi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan di GMNI Yogyakarta yang telah memberikan dukungan secara moril kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu disini yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan

Sekian dan terima kasih

Yogyakarta, 29 September 2010

Penulis,

Paulus Benny Halim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRACT .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Konsep.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	7

2. Sumber Data.....	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Metode Analisis Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II. TINJAUAN TENTANG ABORTUS PROVOCATUS DAN KAITANNYA	
DENGAN HAK ASASI MANUSIA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Abortus Provocatus.....	11
1. Sejarah Perkembangan Abortus Provocatus.....	11
2. Pengertian Tentang Abortus Provocatus.....	14
3. Bentuk-Bentuk Abortus Provocatus.....	16
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Abortus Provocatus.....	16
5. Pengaturan Hukum Tentang Abortus Provocatus.....	28
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Terhadap Abortus Provocatus.....	35
1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia.....	35
2. Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	39
C. Abortus Provocatus Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia .....	43
 BAB III. PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA.....	54

## *ABSTRACT*

The unborn child is the bearer of rights which are violated by abortion. In the common law world there is a complex mass of decisions relating to unborn children which are often difficult to reconcile. Their incoherence derives from the obvious fact that the unborn child is an individual organism of the human species, and the objective in certain respects is to ensure that he or she does not have the same rights as other human beings. The common law has not treated the unborn child as a legal person for all purposes. However it cannot be right that the most basic question - who is the subject of human rights - who is a member of our community under the rule of law - should be left piecemeal or incoherent either by the legislature or by the courts; and that it cannot be reasonably treated as a matter to be decided by arbitrary line drawing by the accidents of precedent Human Rights' is to be considered, abortion can not be regarded as acceptable fertility control. The right to life is a 'core' right without which all other rights are meaningless. In seeking to protect the unborn there are some painful decisions to be made because many women are in situations of injustice. Creative non-violent solutions to such problems are far more desirable than abortion which is the ultimate social injustice. Even though the enforcement of laws to protect unborn babies is difficult, this does not remove the need to seek just solutions.

Keywords : Abortion, Law, Human Rights.